



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2017/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili
perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah
menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

[REDACTED] umur 27 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir Sekolah lanjutan Tingkat Atas,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, [REDACTED]

[REDACTED], sebagai
Penggugat;

melawan

[REDACTED] umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Kontraktor, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sebagai Tergugat; Pengadilan
Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tanggal 20 November 2017 telah mengajukan gugatan cerai talak,
yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura,
dengan Nomor 360/Pdt.G/2017/PA.Jpr tanggal 20 November 2017,
dengan dalil - dalil sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat
melangsungkan perkawinan dan tercatat pada Kantor Urusan
Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan
sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambH tempat di kediaman di rumah kontrakan di Entrop kemudian pindah di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di BTN AL Entrop dan sebagai tempat kediaman terakhir,

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul selayaknya suami istridan dikauniai 1 orang anak yang bernama

4. Bahwa anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan November 2016 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan suka pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat tempramen yang tinggi, Tergugat tidak terbuka mngenai keuangan kepada Penggugat dan kehidupan Tergugat, Tergugat kurang perhatian dankasih sayang kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat merasa sudah idak ada keharmonisan dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan ingin mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Tergugat, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Oktober 2017 dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku Tergugat yang kurang perhatian dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Agustus 2017

HaU Putusan No. 360/PdLG/2017/PAJpr.



sampai sekarang dan tidak terbuka mengenai k
Penggugat; |

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum berpisahMempat tinggal, masih ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

8. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh anak secara sepihak dikarenakan anak Penggugat mengidap ADHD sehingga membutuhkan perhatian khusus dan Penggugat khawatir apabila anak tersebut berada diasuhan Tergugat, anak tersebut tidak diasuh dengan baik oleh Tergugat dikarenakan Tergugat sibuk dengan pekerjaan Tergugat;

9. Bahwa apabila anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat, maka Penggugat akan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan mengunjungi anak dengan cara-cara yang wajar;

10. Bahwa orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendirian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;;

Berdasarkan alasan-alasan Tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Nopi Yus Yanti binti M. Yusuf dengan Tergugat (Rapiuddin bin Rabele) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat);

Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal.3 Putusan No. 360/PdLG/2017/PAJpr.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan g
adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena temyata Penggugat, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Agama Jayapura, namun tidak pernah datang
menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya Penggugat
tersebut temyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah,
maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat dalam mengajukan
gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Jayapura adalah tidak
bersungguh- sungguh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg.
gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan
dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.Menyatakan gugatan Penggugat Gugur;
- 2.Membebankan Kepada Penggugat membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.581.000, (Lima ratus delapan puluh satu ribu
rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan

Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs.**

Hamzah M.H sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nurul Huda S.H., M.H**
dan **Drs. H. Syarifuddin S.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis
dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim

Hal.4 Putusan No. 360/PdLG/2017/PAJpr.



Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hj. St. Rugaiya S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat



**Drs. H. Nurul Huda S.H.,
M.H.**



Drs.

Panitera Pengganti

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	
2. Proses	Rp. 30.000,-
3. Panggilan	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 490.000,-
5. Materai	Rp. 5.000,-
	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 581.000,-

(Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)